



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswani Als Sades Bin Malik;
2. Tempat lahir : Muara Ketalo (Tebo);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 04 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ASWANI Als SADES Bin MALIK**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASWANI Als SADES Bin MALIK**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** **Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) janjang TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit, disisihkan menjadi 5 (lima) tandan kelapa sawit dan sisa 65 (enam puluh lima) janjang di jual dan di jadikan uang barang bukti pengganti sebesar Rp. 388.960,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

**Di kembalikan kepada PT. PHK Makin Group Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo melalui saksi HENGKI PASARIBU Bin TAGOR PASARIBU.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo warna merah dan hitam tanpa nopol dengannomor rangka : MKUT BBA11 6J002907 DAN Nomor mesin : BAM150 FMG 06004121.

**Di kembalikan kepada terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK.**

- 1 (satu) lembar karung bekas warna putih.

**Di rampas untuk di musnahkan..**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ASWANI Als SADES Bin MALIK** bersama – sama dengan PIJI Bin BAHTIAR (belum tertangkap/DPO), dan EBEN bin MUHAMMAD (Dpo), Pada hari Minggu Tanggal 19 Agustus 2018, sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Blok AG Afdeling IV PT. PHK (Persada Harapan Kahuripan) Makin Group Mitra Koperasi Bintang Alami Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa **ASWANI Als SADES Bin MALIK** pergi menuju kebun karet milik PIJI bin BAHTIAR (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo tanpa nopol warna merah hitam, dengan nomor rangka : MKUT BBA116 J002907, Nomor mesin : BAM150 FMG 060041, kemudian terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK bertemu dengan PIJI (dpo), tidak lama kemudian datang EBEN Bin MUHAMMAD (dpo), lalu EBEN (Dpo) mengajak terdakwa dan PIJI (dpo) untuk mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group, setelah sepakat kemudian terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) pergi menuju Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa **ASWANI** bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) mulai mengambil/ memanen buah kelapa sawit lalu PIJI berperan mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu, sedangkan terdakwa **ASWANI** dan EBEN (dpo) berperan mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah di dodos selanjutnya memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah karung bekas bewarna putih, kemudian buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan di pinggir jalan, tidak lama kemudian datang saksi AMIR DELI Bin AMIRZAH dan saksi MUKMIN Bin ABDURRAHMAN yang merupakan anggota SECURITY dari PT. PHK Makin Group langsung mengamankan menangkap terdakwa ASWANI, dan saat itu EBEN (dpo) berhasil melarikan diri lalu terdakwa ASWANI bersama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PIJI (Dpo) di bawa ke pos security PT. Makin Group dan sesampainya di pos security PIJI (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa ASWANI di bawa dan di amankan ke Polsek Tebo Ilir guna di proses lebih lanjut.;

- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo tanpa nopol warna merah hitam, dengan nomor rangka : MKUT BBA116J 002907, Nomor mesin : BAM150 FMG 060041 milik terdakwa ASWANI, 1 (satu) lembar karung bekas warna putih, dan 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK bersama – sama dengan PIJI Bin BAHTIAR (belum tertangkap/DPO), dan EBEN bin MUHAMMAD (Dpo), tersebut perusahaan PT. PHK (Makin group) mengalami kerugian buah sawit lebih kurang 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan jika di uangkan lebih kurang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Pasaribu Bin Tagor Pasaribu, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib di Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. PHK Makin Group Mitra Koperasi Bintang Alami.;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib, saat saksi berada di rumah di emplasmen PT. PHK Makin Group Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, saksi di hubungi saksi AMIR DELI melalui telpon yang mengatakan bahwa telah terjadi perkara pencurian buah kelapa sawit di Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. tebo, yang di lakukan oleh terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo), dengan mangatakan “ Pak, kami menangkap orang maling sawit di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*blok AG Afdeling IV, Pelaku 3 (tiga) orang, dan 2 (dua) orang melarikan diri*" kemudian setelah mendapat laporan tersebut kemudian saksi HENGKI langsung menuju ke Polsek tebo Ilir di Sungai Bengkal untuk melaporkan kejadian tersebut.;

- ☐ Bahwa terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo), telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PHK Makin Group sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan.;
- ☐ Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Makin Group mengalami kerugian sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan jika di uangkan lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- ☐ Bahwa para terdakwa tidak bekerja dan tidak mendapat upah dari PT. makin Group.
- ☐ Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dalam melakukan pencurian.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amir Deli Bin Amirzah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib di Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban adalah PT. PHK Makin Group Mitra Koperasi Bintang Alami.;
- ☐ Bahwa buah kelapa sawit yang telah di ambil terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo), sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan.;
- ☐ Bahwa pada hari minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib, saat saksi sedang berpatroli di sekitar TKP di Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo kemudian saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit dan melihat terdakwa ASWANI melansir dan mengumpulkan buah kelapa sawit dengan menggunakan karung bekas warna putih, kemudian saksi mengamankan 3 (tiga) orang pelaku bernama ASWANI, PIJI (dpo), dan EBEN (dpo) sedangkan EBEN melarikan diri saat proses penangkapan di TKP, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ASWANI dan PIJI (dpo) berikut barang bukti lalu di bawa ke pos security, kemudian PIJI (dpo) melarikan diri pada saat izin mau ke kamar mandi, sehingga tinggal terdakwa ASWANI kemudian saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa ASWANI dan terdakwa ASWANI mengaku telah mengambil buah kelapa sawit di Blok AG Afdeling PT. Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian saksi melaporkan kepada asisten PT. PHK. Makin Group yaitu saksi HENGKI PASARIBU melalui hp melaporkan bahwa telah terjadi pencurian.;

- ☐ Bahwa terdakwa ASWANI menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk TORINDO nomor rangka MKUTBBA 116J002907, Nomor mesin : BAM150 FMG060041 tanpa nopol warna merah hitam dan 1 (satu) buah karung bekas warna putih.;
- ☐ Bahwa pada saat itu saksi AMIR DELI Bin AMIRZAH melakukan patroli bersama dengan saksi MUKMIN.;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. Makin Group dalam melakukan pencurian tersebut.;
- ☐ Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Makin Group mengalami kerugian sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan jika di uangkan lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian saksi AMIR DELI melihat langsung para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter.;
- ☐ Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa ASWANI, milik siapa sepeda motor tersebut dan terdakwa ASWANI mengaku sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa ASWANI.;
- ☐ Bahwa terdakwa ASWANI, PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) tidak bekerja dan tidak mendapat upah di PT. Makin group.;
- ☐ Bahwa peran terdakwa ASWANI dan EBEN (dpo) berperan mengumpulkan buah yang sudah di panen atau di dodos dari pohonnya oleh PIJI (dpo) dan peran PIJI (dpo) adalah memanen atau mendodos buah kelapa sawit yang ada di pohonnya.;
- ☐ Bahwa pelaku EBEN (Dpo) melarikan diri pada saat di lakukan penangkapan di TKP sedangkan PIJI (dpo) melarikan diri saat di amankan di pos security PT. Makin Group yang saat itu minta izin mau buang air kecil.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mukmin Bin Abdurrahman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib di Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. PHK Makin Group Mitra Koperasi Bintang Alami.;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo), sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan.;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib, saat saksi MUKMIN sedang melakukan patroli di sekitar TKP di Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo kemudian saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit dan melihat terdakwa ASWANI melansir dan mengumpulkan buah kelapa sawit dengan menggunakan karung bekas warna putih, kemudian saksi mengamankan 3 (tiga) orang pelaku bernama ASWANI, PIJI (dpo), dan EBEN (dpo), sedangkan EBEN melarikan diri saat proses penangkapan di TKP, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ASWANI dan PIJI (dpo) berikut barang bukti lalu di bawa ke pos security, kemudian PIJI (dpo) melarikan diri saat buang air kecil sehingga tinggal terdakwa ASWANI kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa ASWANI dan terdakwa ASWANI mengaku telah mengambil buah kelapa sawit di Blok AG Afdeling PT. Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, kemudian saksi melaporkan kepada asisten bernama HENGKI PASARIBU melalui hp melaporkan bahwa telah terjadi pencurian.;
- Bahwa terdakwa ASWANI menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merrk TORINDO nomor rangka MKUTBBA 116J002907, Nomor mesin : BAM150 FMG060041 tanpa nopol warna merah hitam dan 1 (satu) buah karung bekas warna putih.;
- Bahwa pada saat itu saksi MUKMIN melakukan patroli bersama dengan saksi AMIR DELI.;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dalam melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Makin Group mengalami kerugian sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang beratnya lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan jika di uangkan lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi melihat langsung para pelaku nelakukan pencurian tersebut dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter.;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ASWANI, PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) tidak bekerja dan tidak mendapat upah di PT. Makin group.;
  - Bahwa peran terdakwa ASWANI dan EBEN (dpo) berperan mengumpulkan buah yang sudah di panen atau di dodos dari pohonnya oleh PIJI (dpo) dan peran PIJI (dpo) adalah memanen atau mendodos buah kelapa sawit yang ada di pohonnya.;
  - Bahwa pelaku EBEN (Dpo) melarikan diri pada saat di lakukan penangkapan di TKP sedangkan PIJI (dpo) melarikan diri saat di amankan di pos security PT. Makin Group.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 19 agustus 2018 sekira pukul 13.00 wib di Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. PHK Makin Group Mitra Koperasi Bintang Alami.;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK bersama – sama dengan PIJI Bin BAHTIAR (belum tertangkap/DPO), dan EBEN bin MUHAMMAD (Dpo) sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK pergi menuju kebun karet milik PIJI (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo tanpa nopol warna merah hitam, dengan nomor rangka : MKUT BBA116 J002907, Nomor mesin : BAM150 FMG 060041 milik terdakwa ASWANI, kemudian terdakwa ASWANI bertemu dengan PIJI (dpo), tidak lama kemudian datang EBEN (dpo), lalu EBEN (Dpo) mengajak terdakwa ASWANI dan PIJI (dpo) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PHK Makin Group, setelah sepakat kemudian terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) pergi menuju Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) mulai mengambil/ memanen buah kelapa sawit milik PT. PHK Makin Group.;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran PIJI (dpo) adalah mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu, sedangkan peran terdakwa ASWANI dan EBEN (dpo) berperan mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah di dodos selanjutnya memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah karung bekas bewarna putih, kemudian buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan di pinggir jalan.;
- Bahwa pada saat terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) dalam mengambil buah kelapa sawit, tidak lama kemudian datang saksi AMIR DELI Bin AMIRZAH dan saksi MUKMIN Bin ABDURRAHMAN yang merupakan anggota SECURITY dari PT. PHK Makin Group langsung mengamankan dan menangkap terdakwa ASWANI, dan saat itu EBEN (dpo) berhasil melarikan diri lalu terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (Dpo) di bawa ke pos security PT. Makin Group dan sesampainya di pos security, PIJI (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa ASWANI di bawa dan di amankan ke Polsek Tebo Ilir guna di proses lebih lanjut.;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo tanpa nopol warna merah hitam, dengan nomor rangka : MKUT BBA116J 002907, Nomor mesin : BAM150 FMG 060041 adalah milik terdakwa ASWANI, 1 (satu) lembar karung bekas warna putih, dan 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT. PHK Makin group adalah untuk di miliki kemudian akan di jual.;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu tersebut yang di gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut telah di bawa kabur/ lari oleh PIJI (dpo).;
- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan pencurian tersebut adalah EBEN (dpo).;
- Bahwa dalam mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group, terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu PT. PHK Makin Group.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan teman-teman terdakwa yaitu EBEN (dpo) dan PIJI (dpo)., dan terdakwa tidak mengetahui

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.



akan di jual kemana buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa ASWANI tidak mengetahui bagaimana pembagian keuntungannya di karenakan buah kelapa sawit tersebut belum sempat terjual dan terdakwa ASWANI sudah di tangkap.;

- ☐ Bahwa terdakwa ASWANI tidak bekerja dan tidak mendapat upah dari PT. PHK Makin Group. Koperasi Bintang Alami.;
- ☐ Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 70 (tujuh puluh) janjang TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit, disisihkan menjadi 5 (lima) tandan kelapa sawit dan sisa 65 (enam puluh) lima) janjang di jual dan di jadikan uang sebagai barang bukti pengganti sebesar Rp. 388.960,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo warna merah dan hitam tanpa nopol dengan nomor rangka : MKUT BBA11 6J002907 Dan Nomor mesin : BAM150 FMG 06004121.;
- 1 (satu) lembar karung bekas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar, pada hari Minggu Tanggal 19 Agustus 2018, sekira pukul 13.00 Wib di Blok AG Afdeling IV PT. PHK (Persada Harapan Kahuripan) Makin Group Mitra Koperasi Bintang Alami Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, Terdakwa bersama-sama dengan Piji Bin Bahtiar, Dan Eben Bin Muhammad telah mengambil 70 (tujuh puluh) Janjang TBS (Tandan buah segar) Kelapa sawit milik PT. PHK. Makin Group.;
- ☐ Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK pergi ke kebun karet milik PIJI bin BAHTIAR (dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo tanpa nopol warna merah hitam, dengan nomor rangka : MKUT BBA116 J002907, Nomor mesin : BAM150 FMG 060041, kemudian terdakwa ASWANI bertemu dengan PIJI (dpo), kemudian datang EBEN Bin MUHAMMAD (dpo), lalu EBEN (Dpo) mengajak terdakwa dan PIJI (dpo) mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group, setelah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat kemudian terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) pergi menuju Blok AG Afdeling IV PT. PHK Makin Group Desa Muara Ketalo Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, lalu sekira pukul 13.00 wib terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (dpo) dan EBEN (dpo) mulai mengambil/ memanen buah kelapa sawit lalu PIJI berperan memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu, sedangkan terdakwa ASWANI dan EBEN (dpo) berperan mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah di dodos selanjutnya memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah karung bekas bewarna putih, kemudian buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan di pinggir jalan, tidak lama kemudian datang saksi AMIR DELI Bin AMIRZAH dan saksi MUKMIN Bin ABDURRAHMAN yang merupakan SECURITY dari PT. PHK Makin Group langsung mengamankan menangkap terdakwa ASWANI, dan saat itu EBEN (dpo) berhasil melarikan diri lalu terdakwa ASWANI bersama dengan PIJI (Dpo) di bawa ke pos security PT. Makin Group dan sesampainya di pos security PIJI (dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa ASWANI di bawa dan di amankan ke Polsek Tebo Ilir guna di proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar alat yang digunakan dalam mengambil buah sawit milik PT. PHK Makin Group adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo tanpa nopol warna merah hitam, dengan nomor rangka : MKUT BBA116J 002907, Nomor mesin : BAM150 FMG 060041 milik terdakwa ASWANI, 1 (satu) lembar karung bekas warna putih, dan 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK bersama – sama dengan PIJI Bin BAHTIAR (belum tertangkap/DPO), dan EBEN bin MUHAMMAD (Dpo), tersebut perusahaan PT. PHK (Makin group) mengalami kerugian buah sawit lebih kurang 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 400 (empat ratus) Kg dan jika di uangkan lebih kurang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Aswani Als Sades Bin Malik sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aswani Als Sades Bin Malik di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, ...17, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Aswani Als Sades Bin Malik bersama dengan Piji Bin Bahtiar dan Eben Bin Muhammad telah mengambil barang berupa : 70 (tujuh puluh) Janjang TBS (Tandan buah segar) Kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Aswani Als Sades Bin Malik bersama dengan Piji Bin Bahtiar, dan Eben Bin Muhammad telah mengambil barang berupa : 70 (tujuh puluh) Janjang TBS (Tandan buah segar) Kelapa sawit, milik PT. PHK. Makin Group , dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Aswani Als Sades Bin Malik atau Piji Bin Bahtiar, Dan Eben Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-... vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Aswani Als Sades Bin Malik bersama dengan Piji Bin Bahtiar, dan Eben Bin Muhammad telah mengambil barang sesuatu berupa 70 (tujuh puluh) Janjang TBS (Tandan buah segar) Kelapa sawit, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. PHK. Makin Group, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Piji Bin Bahtiar, Dan Eben Bin Muhammad seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

## **Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Piji Bin Bahtiar, dan Eben Bin Muhammad, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 70 (tujuh puluh) Janjang TBS (Tandan buah segar) Kelapa sawit tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. PHK. Makin Group, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) janjang TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit, disisihkan menjadi 5 (lima) tandan kelapa sawit dan sisa 65 (enam puluh lima) janjang di jual dan di jadikan uang barang bukti pengganti sebesar Rp. 388.960,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), Di kembalikan kepada PT. PHK Makin Group Sungak Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo melalui saksi Hengki Pasaribu Bin Tagor Pasaribu, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo warna merah dan hitam tanpa nopol dengannomor rangka : MKUT BBA11 6J002907 DAN Nomor mesin : BAM150 FMG 06004121, dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar karung bekas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. PHK. Makin Group ;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aswani Als Sades Bin Malik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 70 (tujuh puluh) janjang TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit, disisihkan menjadi 5 (lima) tandan kelapa sawit dan sisa 65 (enam puluh lima) janjang di jual dan di jadikan uang barang bukti pengganti sebesar Rp. 388.960,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).  
*Di kembalikan kepada PT. PHK Makin Group Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo melalui saksi HENGKI PASARIBU Bin TAGOR PASARIBU.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Torindo warna merah dan hitam tanpa nopol dengannomor rangka : MKUT BBA11 6J002907 DAN Nomor mesin : BAM150 FMG 06004121.  
*Di kembalikan kepada terdakwa ASWANI Als SADES Bin MALIK.*
  - 1 (satu) lembar karung bekas warna putih.  
*Di rampas untuk di musnahkan..*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Asnawi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Nurasiah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Asnawi, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)